

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN  
DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI  
DI POLRESTA SORONG KOTA)**

**TESIS**



**Oleh:**

**JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN**

NIM : 20302400169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN  
DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI  
DI POLRESTA SORONG KOTA)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN**

**NIM : 20302400169**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN  
DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI  
DI POLRESTA SORONG KOTA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN**

NIM : 20302400169

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

**NIDN. 06-1710-6301**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

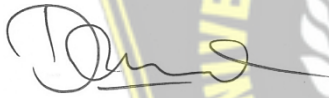
**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN  
DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI  
DI POLRESTA SORONG KOTA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1710-6301**

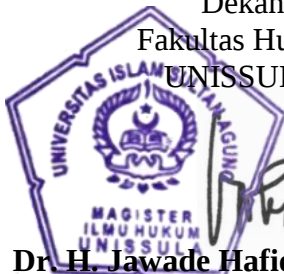
Anggota,



**Dr. Toni Trivanto, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1108-8303**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN  
NIM : 20302400169

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI DI POLRESTA SORONG KOTA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Nama          | : JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN |
| NIM           | : 20302400169                  |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum          |
| Fakultas      | : Hukum                        |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (STUDI DI POLRESTA SORONG KOTA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(JUNIAS HASINTONGAN PANJAITAN)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

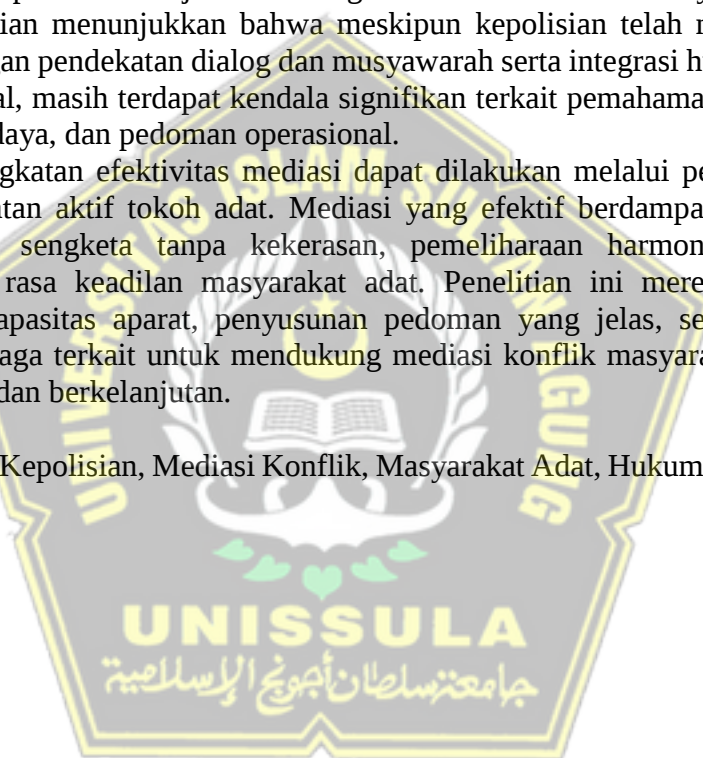
Konflik yang terjadi di masyarakat adat, terutama sengketa tanah ulayat, menjadi tantangan besar karena melibatkan dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum negara. Dalam konteks ini, peran kepolisian sebagai mediator sangat penting untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut guna mencapai penyelesaian yang adil dan damai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bagaimana kepolisian menjalankan fungsi mediasi serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah mengupayakan mediasi dengan pendekatan dialog dan musyawarah serta integrasi hukum adat dan hukum formal, masih terdapat kendala signifikan terkait pemahaman hukum adat, pelatihan budaya, dan pedoman operasional.

Peningkatan efektivitas mediasi dapat dilakukan melalui pelatihan aparat dan keterlibatan aktif tokoh adat. Mediasi yang efektif berdampak positif pada penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, pemeliharaan harmoni sosial, dan peningkatan rasa keadilan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, penyusunan pedoman yang jelas, serta kolaborasi dengan lembaga terkait untuk mendukung mediasi konflik masyarakat adat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kepolisian, Mediasi Konflik, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Polresta Sorong Kota.



## ABSTRACT

*Conflicts in indigenous communities, particularly customary land disputes, present significant challenges due to the coexistence of customary and state legal systems. In this context, the police play a crucial role as mediators to bridge these two legal frameworks and achieve fair and peaceful resolutions. This study aims to examine the effectiveness of police role implementation in mediating indigenous community conflicts at Polresta Sorong Kota.*

*Employing a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and document analysis, the study reveals how the police perform mediation functions and the obstacles encountered. Findings show that although the police strive to mediate through dialogue and deliberation approaches while integrating customary and formal laws, significant challenges remain regarding knowledge of customary law, cultural training, and operational guidelines.*

*Enhancing mediation effectiveness can be achieved through officer training and active involvement of customary leaders. Effective mediation positively impacts dispute resolution without violence, maintains social harmony, and improves the sense of justice among indigenous peoples. The study recommends strengthening officer capacity, establishing clear guidelines, and collaboration with related institutions to support more effective and sustainable mediation of indigenous community conflicts.*

**Keywords:** Police, Conflict Mediation, Indigenous Communities, Customary Law, Polresta Sorong Kota.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*"Keadilan bukan hanya soal hukum tertulis, tapi tentang menghormati nilai-nilai yang hidup dalam hati masyarakat."*

*"Menjembatani perbedaan dengan dialog, bukan kekerasan."*

*"Melalui pemahaman dan empati, konflik dapat diselesaikan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan."*

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada:

1. Tuhan YME sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Orang tua tercinta yang Ibunda terkasih dan Ayahanda yang sudah almarhum dengan sepuh hati selama penulisan mempersembahkan tesis ini untuk Ibu dan Bapak, Karena Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua paling berharga dalam hidup saya.
3. Keluarga tercinta, khususnya istri terhebat dan anak-anak saya, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti selama perjalanan studi ini.
4. Teman dan sahabat yang selalu menyediakan pundak untuk saya dalam segala keluh kesahku, bersyukurnya saya memiliki kalian.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Para tokoh adat dan anggota kepolisian di Polresta Sorong Kota, yang telah memberikan waktu dan pengalaman berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang berjuang menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat adat, agar suara mereka tetap didengar dan dihargai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT”** dengan waktu yang tepat. Penulisan penelitian tesis hukum ini disusun guna menyelesaikan studi Program Magister (S-2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada pihak yang terlibat dalam mewujudkan penulisan hukum ini. Berdasarkan hal tersebut, perkenankan penulis memberikan penghargaan serta rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Widayati S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

UNISSULA dan selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang juga selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang (UNISSULA) Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., selaku anggota dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Istri dan Anak-anak Tercinta Ny. Helni Firta Gumilang, Ananda Jeany Laura Febrianty Panjaitan, Ananda Queenie Achiera Panjaitan, Ananda Jesellyn Charlisse Panjaitan terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan maupun motivasi yang tak henti hentinya dalam penyelesaian tesis ini.
12. Orang Tua Terkasih Ny. Gummotar Simanjuntak atas semua dukungan, doa dan

cintanya kepada saya yang tiada surutnya sehingga saya bisa dititik ini.



## DAFTAR ISI

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                | <b>i</b>                            |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                               | <b>viii</b>                         |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                  | <b>ix</b>                           |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                         | <b>x</b>                            |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                             | <b>xiii</b>                         |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                  | <br><b>1</b>                        |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1                                   |
| B. Perumusan Masalah .....                                          | 7                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                          | 7                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                         | 8                                   |
| E. Kerangka Konsep .....                                            | 10                                  |
| 1. Efektivitas .....                                                | 11                                  |
| 2. Implementasi .....                                               | 12                                  |
| 3. Peran Kepolisian .....                                           | 12                                  |
| 4. Mediasi Konflik Adat .....                                       | 13                                  |
| 5. Konflik Masyarakat Adat .....                                    | 14                                  |
| F. Kerangka Teoritis .....                                          | 14                                  |
| G. Metodologi Penelitian .....                                      | 20                                  |
| H. Sistematika Penulisan .....                                      | 31                                  |
| I. Jadwal Penelitian .....                                          | 32                                  |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                            | <br><b>34</b>                       |
| A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian .....                             | 34                                  |
| 1. Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum .....                    | 34                                  |
| 2. Peran Kepolisian dalam Mediasi Konflik Sosial .....              | 34                                  |
| 3. Pendekatan <i>Community Policing</i> dalam Masyarakat Adat ..... | 35                                  |
| B. Tinjauan Umum Efektivitas .....                                  | 35                                  |
| 1. Definisi dan Konsep Efektivitas .....                            | 35                                  |
| 2. Indikator Efektivitas dalam Penegakan Hukum dan Mediasi .....    | 35                                  |
| 3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....                       | 35                                  |
| C. Tinjauan Umum Implementasi .....                                 | 36                                  |
| 1. Konsep Implementasi Kebijakan .....                              | 36                                  |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi .....               | 36                                  |
| 3. Studi Implementasi Mediasi di Kepolisian .....                   | 36                                  |
| D. Tinjauan Umum Mediasi .....                                      | 37                                  |
| 1. Definisi dan Tujuan Mediasi .....                                | 37                                  |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Mediasi dalam Konteks Konflik Sosial.....                                                            | 37        |
| 3. Strategi Mediasi dan Pendekatan Budaya oleh Kepolisian.....                                          | 38        |
| 4. Mediasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat.....                                           | 38        |
| 5. Teori Komunikasi dan Negosiasi dalam Mediasi .....                                                   | 39        |
| E. Tinjauan Umum Konflik.....                                                                           | 39        |
| 1. Definisi dan Teori Konflik.....                                                                      | 39        |
| 2. Jenis Konflik dalam Masyarakat .....                                                                 | 39        |
| 3. Konflik dalam Masyarakat Adat .....                                                                  | 39        |
| F. Tinjauan Umum Masyarakat Adat.....                                                                   | 40        |
| 1. Pengertian dan Ciri-ciri Masyarakat Adat.....                                                        | 40        |
| 2. Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat Adat.....                                                        | 40        |
| 3. Konflik yang Sering Terjadi dalam Masyarakat Adat .....                                              | 40        |
| G. Kerangka Teori .....                                                                                 | 40        |
| 1. Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (2006) .....                                         | 40        |
| 2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman .....                                                | 41        |
| 3. Teori Konflik dan Resolusi Konflik.....                                                              | 42        |
| 4. Teori Restorative Justice.....                                                                       | 42        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                    | <b>44</b> |
| A. Gambaran Umum Polresta Sorong Kota.....                                                              | 44        |
| B. Hasil Penelitian.....                                                                                | 45        |
| 1. Implementasi Peran Kepolisian dalam Mediasi Konflik Masyarakat Adat<br>di Polresta Sorong Kota ..... | 45        |
| 2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Mediasi Konflik Adat.....                                     | 47        |
| 3. Strategi yang Diterapkan untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi .....                                | 48        |
| C. Pembahasan .....                                                                                     | 49        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                             | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                      | 56        |
| B. Saran .....                                                                                          | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                             | <b>61</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sangat kaya. Keberagaman ini menciptakan tantangan dalam menyatukan berbagai sistem hukum, di mana sistem hukum formal yang berdasarkan hukum positif negara bersanding dengan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat. Hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Namun, ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal sering kali menimbulkan konflik yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Secara umum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terdiri dari dua jenis hukum: *hukum formal* dan *hukum adat*. Hukum formal merupakan hukum yang berlaku secara nasional dan tercatat dalam peraturan perundang-undangan negara, sedangkan hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat adat dan diterima secara turun-temurun. Keberagaman sistem hukum ini tidak jarang menimbulkan ketegangan, terutama dalam masyarakat yang kental dengan nilai-nilai adat, seperti yang terjadi di daerah Papua.

Papua Barat, khususnya Kota Sorong, merupakan wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat tinggi. Masyarakat adat suku Moi dan suku-suku besar lainnya di Kota Sorong masih mempertahankan nilai-nilai

adat sebagai pedoman hidup mereka. Di daerah ini, penyelesaian konflik, baik yang bersifat pribadi maupun komunal, sering kali diselesaikan berdasarkan hukum adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya berbagai elemen masyarakat dari luar Papua, sering terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum formal. Konflik-konflik ini sering kali melibatkan kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.<sup>1</sup>

Kepolisian, khususnya Polresta Sorong Kota, memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik-konflik adat yang terjadi di daerah tersebut. Mediasi oleh kepolisian sering kali dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-konflik adat yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma sosial, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindakan kriminal. Namun, peran kepolisian sebagai mediator dalam konflik adat ini sering kali dihadapkan pada tantangan besar, baik dari segi pemahaman hukum adat yang tidak sepenuhnya diketahui oleh aparat kepolisian, maupun dalam hal integrasi antara hukum adat dan hukum formal.

Sebagai contoh, konflik yang melibatkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar (seperti pendatang atau perusahaan) seringkali berujung pada tindakan kekerasan atau pidana. Penyelesaian konflik semacam ini menjadi sangat kompleks, karena masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka berdasarkan adat dan musyawarah, sementara kepolisian, sebagai representasi dari hukum negara, memiliki

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, *Provinsi Papua Barat dalam Angka*, BPS Provinsi Papua Barat, Manokwari, 2023, hlm. 87

kewajiban untuk menegakkan hukum formal.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum adat diakui dalam UUD 1945 dan memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian sengketa, peran aparat kepolisian dalam mediasi konflik adat belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat adat dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah-tengah mereka, serta belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur yang jelas mengenai peran kepolisian dalam mediasi konflik adat.

Mengingat peran kepolisian dalam masyarakat adat sangat menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum adat dan tanpa strategi mediasi yang tepat, peran kepolisian justru bisa memperburuk situasi, terutama jika polisi dianggap mengabaikan norma-norma lokal. Dalam banyak kasus, aparat kepolisian yang tidak memahami adat setempat bisa dianggap “melangkahi” kewenangan tokoh adat, yang justru menambah ketegangan.

Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa konflik adat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak terbesar adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Jika masyarakat adat merasa bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka, mereka bisa enggan untuk melaporkan masalah mereka kepada polisi dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, yang bisa berujung pada tindakan kekerasan.

Selain itu, konflik-konflik ini bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Misalnya, sengketa tanah ulayat yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan ketegangan antar-marga yang berlarut-larut, bahkan bisa memengaruhi stabilitas sosial di daerah tersebut. Dalam hal ini, peran kepolisian sebagai mediator yang berkompeten dan memahami kedua sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum formal, menjadi sangat penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Bila masalah ini tidak segera diatasi, potensi meningkatnya kriminalitas dan konflik antar masyarakat adat akan semakin besar. Penanganan yang tidak efektif juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial, di mana masyarakat adat merasa hak-haknya diabaikan atau dilanggar oleh hukum negara, sementara pada saat yang sama tidak ada solusi dari penyelesaian adat yang mereka anut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan, untuk memberikan solusi atas ketimpangan yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam mediasi konflik adat.

Meski sudah ada sejumlah penelitian yang membahas hubungan antara hukum adat dan hukum formal, serta peran kepolisian dalam menangani konflik sosial di Indonesia, khususnya di Papua, masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti efektivitas peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di kota-kota besar seperti Kota Sorong. Penelitian yang ada lebih banyak fokus pada peran hukum formal dalam penyelesaian konflik, tanpa menggali lebih dalam bagaimana kepolisian berfungsi sebagai mediator antara dua sistem

hukum yang berbeda.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu masalah utama dalam mediasi konflik adat oleh kepolisian adalah kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap adat setempat dan ketidaktepatan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara. Sebagai contoh, aparat kepolisian yang tidak familiar dengan norma dan nilai adat sering kali menghadapi kesulitan saat terlibat dalam mediasi konflik adat. Mereka mungkin bertindak terlalu jauh dalam konteks hukum formal tanpa memahami bahwa masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah atau ritual adat.

Sementara itu, dalam beberapa kasus, meskipun kepolisian terlibat dalam mediasi, tidak ada pedoman yang jelas mengenai sejauh mana peran mereka dalam penyelesaian konflik adat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mengenai cara-cara terbaik yang bisa diterapkan oleh kepolisian dalam mediasi konflik adat yang mengakomodasi hukum adat, tanpa merusak struktur sosial dan norma yang ada dalam masyarakat adat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Sorong Kota, tercatat bahwa tingkat kriminalitas di Sorong mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan 1.082 kasus kriminal pada tahun 2022, yang meliputi kejahatan kekerasan, pencurian, dan penganiayaan. Pada tahun 2023, tercatat 1.083 kasus kriminal, dengan perselisihan yang berakar pada sengketa tanah adat dan masalah sosial lainnya. Dari data tersebut, terlihat bahwa konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat sering kali melibatkan pelanggaran hukum

yang membutuhkan penyelesaian melalui proses mediasi.<sup>2</sup>

Salah satu sumber utama konflik di Kota Sorong adalah sengketa tanah ulayat, yang sering melibatkan masyarakat adat. Penyelesaian sengketa tanah ini banyak dilakukan melalui pendekatan adat, namun terkadang melibatkan kepolisian sebagai mediator jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan adat atau apabila konflik tersebut dapat berkembang menjadi tindakan kriminal.

Berdasarkan laporan tahunan Polresta Sorong Kota, banyak sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, meskipun seringkali ada tantangan dalam memahami nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini sangat relevan dengan bidang ilmu hukum, terutama dalam studi hukum adat, hukum kepolisian, dan mediasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori mediasi dalam konteks hukum adat dan formal. Dalam praktik, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem mediasi kepolisian dalam konflik adat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang integrasi hukum adat dengan hukum negara.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT ADAT (Studi Di Polresta Sorong Kota)”**.

---

<sup>2</sup> Data internal Polresta Sorong Kota, laporan tahunan 2022–2023.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota. Untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan peran mediasi konflik masyarakat adat?
3. Apa strategi yang perlu diterapkan agar peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat dapat lebih efektif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai bukti tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan pengembangan dari pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi

konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan peran mediasi konflik adat.
3. Merumuskan strategi yang perlu diterapkan agar peran kepolisian dalam mediasi konflik adat dapat lebih efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yang relevan dengan pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian konflik masyarakat adat melalui peran kepolisian. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis.
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan wacana tentang hukum adat, khususnya dalam konteks peran kepolisian dalam mediasi konflik adat.
  - b. Dengan memahami lebih dalam tentang peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik adat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum adat dan peran kepolisian di dalamnya.
  - c. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang mediasi konflik, terutama dalam konteks hukum adat dan hukum formal yang sering berhadapan dalam penyelesaian sengketa. Konsep-konsep baru terkait dengan integrasi hukum adat dan hukum negara dalam proses mediasi dapat memberi dampak signifikan pada pengembangan teori mediasi yang lebih

kontekstual dan aplikatif.

- d. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada aspek hukum formal dan lebih sedikit mengkaji peran kepolisian sebagai mediator dalam konflik adat.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru dan memperdalam pemahaman terkait tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat adat.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pihak kepolisian di Polresta Sorong Kota dalam mengoptimalkan peran mereka sebagai mediator dalam konflik adat. Rekomendasi ini meliputi peningkatan pemahaman mengenai hukum adat dan cara berinteraksi dengan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik. Hal ini dapat memperbaiki efektivitas mediasi kepolisian dalam menyelesaikan konflik adat di masa depan.
- b. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan mediasi konflik adat, penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian untuk mengatasi masalah yang ada, seperti kurangnya pemahaman tentang norma adat dan keterbatasan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik adat di masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang

bagaimana kepolisian dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat adat. Dengan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab kepolisian dalam mediasi, diharapkan penelitian ini dapat membantu membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat adat, serta mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan pemahaman mengenai penyelesaian konflik.

- d. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam penyusunan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) bagi kepolisian yang terlibat dalam mediasi konflik adat. Pedoman ini dapat membantu aparat kepolisian dalam menjalankan tugas mereka secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Dengan manfaat teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menyelesaikan konflik masyarakat adat secara lebih efektif dan adil.

#### **E. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran atau peta yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar pemahaman dan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana konsep-konsep yang ada dalam penelitian saling terkait satu sama lain.

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep

ini dengan jalan definisi operasionalnya, yang untuk ilmu hukum dapat diambil, misalnya peraturan perundang-undangan. Definisi operasionalnya mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan terfokus.

Konsep merupakan suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dengan observasi antara abstrak dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pangertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan peran kepolisian, mediasi konflik adat, dan efektivitas dalam konteks penyelesaian konflik masyarakat adat. Definisi-definisi ini akan membantu untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi dalam konteks penelitian ini dan bagaimana hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang masalah yang sedang diteliti.

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan atau tindakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada kemampuan kepolisian dalam melaksanakan

mediasi konflik adat, serta apakah peran mereka dalam mediasi ini berhasil mengatasi konflik, menciptakan solusi yang diterima oleh masyarakat adat, dan menjaga stabilitas sosial tanpa menambah ketegangan.

Menurut Duncan dalam bukunya *Organizational Behavior*, efektivitas diukur melalui pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan tingkat kepuasan pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keberhasilan kepolisian dalam mediasi akan dilihat dari berapa banyak konflik yang berhasil diselesaikan dan sejauh mana mediasi yang dilakukan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat.<sup>3</sup>

## **2. Implementasi**

Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan peran kepolisian dalam mediasi konflik adat yang sesuai dengan pedoman atau prosedur yang ada, baik dalam hal hukum negara maupun dalam hal norma adat yang berlaku dalam masyarakat.

Proses implementasi yang baik memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, serta pengawasan yang efektif. Dalam mediasi konflik adat, kepolisian harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang mempertimbangkan kearifan lokal, norma adat, dan hukum formal yang ada di Indonesia.

## **3. Peran Kepolisian**

Peran kepolisian dalam penelitian ini mengacu pada fungsi dan

---

<sup>3</sup>Walter Jack Duncan, *Organizational Behavior*. Houghton Mifflin, 1981 hlm 243

tanggung jawab kepolisian dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat, khususnya dalam konflik adat. Sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum, kepolisian juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui proses mediasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran kepolisian adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam konteks mediasi konflik adat, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum formal, tetapi juga melibatkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan norma adat masyarakat, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat.<sup>4</sup>

#### **4. Mediasi Konflik Adat**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menggunakan mekanisme peradilan formal. Mediasi dalam konteks konflik adat mengacu pada proses yang melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator untuk membantu masyarakat adat dan pihak yang terlibat dalam konflik mencapai penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai adat.

Menurut Christopher W. Moore dalam bukunya *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, mediasi dilakukan

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

dengan cara yang partisipatif, sukarela, dan berfokus pada kepentingan kedua belah pihak, bukan sekadar tuntutan mereka. Dalam mediasi konflik adat, kepolisian berfungsi sebagai pihak yang dapat memfasilitasi penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama yang menghormati hukum adat serta hukum formal yang berlaku.<sup>5</sup>

## **5. Konflik Masyarakat Adat**

Konflik masyarakat adat merujuk pada perselisihan atau pertentangan yang terjadi di dalam komunitas adat atau antara komunitas adat dengan pihak luar, seringkali terkait dengan hak atas tanah ulayat, pelanggaran norma sosial adat, atau sengketa antar-marga. Konflik-konflik ini sering kali menjadi tantangan besar dalam proses penyelesaian hukum, karena harus memperhitungkan kedua sistem hukum: hukum adat dan hukum formal.

Konflik ini bisa disebabkan oleh masalah seperti perbedaan dalam interpretasi hukum adat, pertikaian mengenai kepemilikan tanah, atau pelanggaran terhadap kesepakatan adat. Mediasi oleh kepolisian dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik ini tanpa harus melibatkan proses peradilan formal yang seringkali memakan waktu dan sumber daya yang besar.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan landasan teori yang digunakan untuk mendasari dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai suatu

---

<sup>5</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2014, hlm. 352

fenomena yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran yang kokoh mengenai konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, seperti mediasi, konflik adat, peran kepolisian, dan efektivitas. Kerangka teoritis berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan gambaran bagaimana teori-teori yang ada dapat diaplikasikan dalam konteks peran kepolisian dalam mediasi konflik adat.

Melalui kerangka teoritis ini, peneliti akan mendapatkan dasar untuk memahami secara lebih dalam tentang bagaimana teori-teori yang ada menjelaskan efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat, serta untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Kerangka teoritis ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teoritis untuk memahami peran kepolisian dalam mediasi konflik adat, tetapi juga membantu peneliti untuk merumuskan variabel-variabel yang relevan dan memberikan arah dalam pengumpulan serta analisis data.

Kerangka teoritis ini dibangun berdasarkan beberapa teori utama yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam mediasi konflik adat oleh kepolisian, yaitu teori mediasi, konflik, peran, efektivitas, dan hukum responsif. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing teori yang mendasari penelitian ini:

#### 1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* mengajukan

bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat kaku dan formal, tetapi juga harus terbuka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menanggapi perubahan sosial. Hukum yang progresif adalah hukum yang fleksibel dan adaptif, serta mampu berpihak pada keadilan substantif.<sup>6</sup>

Dalam konteks mediasi konflik adat, hukum progresif mendorong kepolisian untuk tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga untuk memahami dan menghargai nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Hal ini penting agar kepolisian tidak hanya melaksanakan peran mereka dalam mediasi berdasarkan perspektif hukum negara, tetapi juga dapat menyelaraskan pendekatan hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat adat.

## 2. Teori Sistem Hukum

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur, masing-masing unsur yang ada di dalamnya (memiliki peran) tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan kesatuan tersebut.

Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm.99

hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem. Paling tidak ada tiga ciri-ciri umum, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*) semua elemen saling terkait (*relations*), dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.

Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*). Sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai bagian-bagian hukum yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai keadilan dan ketertiban pergaulan hidup dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu: komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum, yang dapat secara ringkas adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 156

- a. Struktur hukum (*legal structure*) adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, di mana keberadaan instansi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum;
- b. Substansi hukum (*legal substance*) adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- c. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Suatu sistem hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Dapat diibaratkan seperti halnya tubuh manusia yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, atau dapat diibaratkan layaknya sebuah operasi komputer. Sebaik dan sebagus apapun hukumnya atau peraturannya jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya maka semuanya seperti menulis di atas air.

Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem sosial yang kompleks dan dinamis.

Friedman (1975) menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan keseluruhan sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, seperti norma sosial, lembaga hukum, serta praktek sosial yang berjalan dalam masyarakat. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang hukum dengan memasukkan aspek budaya dan praktik sosial sebagai bagian integral dari sistem hukum.<sup>8</sup>

Menurut Friedman, struktur hukum mencakup aturan-aturan formal, lembaga-lembaga penegak hukum, dan proses-proses yang mendukung terciptanya dan penegakan hukum secara efektif. Ia menekankan pentingnya melihat hukum sebagai sistem yang holistik, di mana semua elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan suatu mekanisme pengaturan sosial yang berfungsi.<sup>9</sup>

Selain struktur formal, Friedman juga menyoroti aspek budaya hukum sebagai bagian penting dalam keberlangsungan sistem hukum. Budaya hukum meliputi nilai-nilai, norma sosial, dan praktik masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan antara elemen-elemen formal dan budaya hukum di masyarakat.

Pendekatan sistem hukum Friedman relevan dalam studi ini karena memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 157

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 172

bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hal ini memungkinkan penelitian untuk memahami interaksi antara lembaga hukum, norma sosial, dan budaya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

### **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merujuk pada kerangka teoritis dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Metodologi penelitian memberikan panduan tentang bagaimana penelitian dilakukan, jenis data yang digunakan, dan bagaimana data tersebut dianalisis. Dalam konteks penelitian hukum, metodologi penelitian juga merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengkaji fenomena hukum secara mendalam, serta menghubungkan temuan-temuan empiris dengan teori-teori hukum yang ada.

Dalam penelitian hukum, metodologi juga harus mampu mengintegrasikan analisis norma hukum (hukum positif) dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Metodologi Penelitian Hukum", terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan normatif dan empiris (sosiologis). Pendekatan Normatif adalah

pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku secara formal.<sup>10</sup>

Pendekatan Empiris (Sosiologis) adalah pendekatan yang lebih menekankan pada fenomena sosial nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Metodologi penelitian hukum akan dipilih berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, dan aspek hukum yang ingin dikaji, baik itu berupa norma hukum atau realitas sosial yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

Penelitian empiris (sosiologis) berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di lapangan, untuk melihat bagaimana teori atau norma hukum yang ada diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam mediasi konflik adat diterapkan secara nyata dalam masyarakat, serta untuk menggali faktor- faktor sosial, budaya, dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan mediasi tersebut.

Dalam penelitian ini, penelitian empiris akan melibatkan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 125

pengumpulan data lapangan, seperti: Wawancara mendalam dengan anggota kepolisian yang terlibat dalam mediasi konflik adat, tokoh adat, dan masyarakat adat yang terlibat dalam konflik. Observasi langsung terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam konflik adat di Polresta Sorong Kota.

Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi proses mediasi, seperti hubungan antara kepolisian dan masyarakat adat, keterbatasan pemahaman terhadap hukum adat, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan konflik adat.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Metode yang menggunakan data primer dalam penelitiannya yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

## 3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan dilokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam

penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Sorong Kota, yang berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.

Lokasi ini dipilih karena Polresta Sorong Kota memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan mediasi konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik yang melibatkan masyarakat adat. Masyarakat adat di Sorong memiliki kebudayaan dan tradisi yang khas, sehingga sering kali menghadapi permasalahan terkait dengan sengketa adat yang membutuhkan peran aktif dari pihak kepolisian.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian mencakup semua pihak yang terlibat dalam mediasi konflik adat yang dilakukan oleh kepolisian di Polresta Sorong Kota. Populasi ini meliputi: Anggota Kepolisian di Polresta Sorong Kota yang terlibat dalam proses mediasi konflik adat, seperti anggota Bhabinkamtibmas, Binmas, dan Reskrim yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial dan mediasi.

Tokoh Adat, yaitu pemuka masyarakat atau kepala suku yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa adat, baik yang bertindak sebagai mediator adat atau pihak yang berkonflik.

Masyarakat Adat yang terlibat dalam konflik adat, baik sebagai pihak yang berkonflik maupun yang terlibat dalam proses mediasi yang

dilakukan oleh kepolisian.

Populasi ini mewakili pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik adat dan yang berinteraksi dengan kepolisian dalam proses penyelesaian konflik.

c. Sampel Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan), di mana peneliti memilih informan atau sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari,

- 1) Bhabinkamtibmas (Bimbingan Masyarakat) yang berperan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat adat dan mengatasi masalah sosial yang ada.
- 2) Anggota Binmas yang terlibat dalam mediasi dan pemecahan masalah sosial di masyarakat adat.
- 3) Petugas Reskrim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek hukum formal dan adat.
- 4) Tokoh Adat: Pemuka adat atau kepala suku yang terlibat dalam proses mediasi konflik adat, serta masyarakat adat yang memiliki pemahaman tentang norma adat yang berlaku dalam masyarakat.
- 5) Masyarakat Adat: Pihak yang terlibat dalam konflik adat, baik sebagai pihak yang berkonflik atau sebagai pihak yang terlibat dalam mediasi.

Masyarakat adat yang sudah terlibat langsung dalam mediasi oleh kepolisian akan dipilih sebagai sampel.

#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian mengacu pada karakteristik atau tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan, objek, dan metodologi yang digunakan. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran kepolisian dalam mediasi konflik adat, serta menggali makna di balik fenomena tersebut, bukan hanya pada angka atau data statistik. Data yang diperoleh akan bersifat naratif dan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui:

- 1) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*): Dilakukan dengan berbagai informan kunci, seperti anggota kepolisian yang terlibat dalam mediasi konflik adat, tokoh adat, dan masyarakat adat yang terlibat dalam konflik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai peran kepolisian dalam

mediasi konflik adat.

- 2) Observasi Langsung: Peneliti melakukan observasi terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian, untuk memahami dinamika interaksi antara kepolisian dan masyarakat adat, serta tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi.
- 3) Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan mediasi, notulen pertemuan, dan dokumen resmi lainnya yang mencatat proses dan hasil mediasi konflik adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan: Dokumen hukum yang mengatur peran kepolisian dalam mediasi konflik adat, seperti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
- 2) Literatur Akademik: Buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang mediasi konflik adat, peran kepolisian, dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Dokumen Resmi: Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Polresta Sorong Kota atau lembaga terkait lainnya yang mencatat kebijakan, prosedur, dan laporan mengenai mediasi konflik adat yang dilakukan oleh kepolisian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, valid, dan relevan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Berikut penjelasan lebih rinci tentang masing-masing teknik pengumpulan data:

### a. Wawancara Mendalam (In-depth Interviews)

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data utama yang digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci yang terlibat langsung dalam proses mediasi konflik adat. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki panduan wawancara yang fleksibel, namun tetap terfokus pada isu-isu utama yang berkaitan dengan topik penelitian.

Informan yang akan diwawancarai meliputi:

- 1) Anggota Kepolisian, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam mediasi konflik adat, seperti anggota Bhabinkamtibmas, Binmas, dan Reskrim di Polresta Sorong Kota.
- 2) Tokoh Adat yang memiliki peran dalam penyelesaian konflik adat di masyarakat, seperti kepala suku, pemuka adat, atau tokoh masyarakat adat lainnya.
- 3) Masyarakat Adat yang terlibat dalam konflik adat, baik sebagai pihak yang berkonflik maupun yang berperan dalam proses mediasi.

#### b. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan untuk mengamati proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam bagaimana kepolisian berinteraksi dengan masyarakat adat, serta untuk mengidentifikasi dinamika yang terjadi selama mediasi. Peneliti akan mengamati proses mediasi secara partisipatif maupun non-partisipatif, tergantung pada situasi dan peran peneliti dalam konteks penelitian.

Beberapa hal yang akan diamati selama observasi ini meliputi:

- 1) Interaksi antara kepolisian dan masyarakat adat: Bagaimana polisi melakukan mediasi antara pihak yang berkonflik dalam masyarakat adat dan pihak lain yang terlibat.
- 2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses mediasi, seperti hambatan budaya, ketidakpahaman terhadap hukum adat, atau kekhawatiran dari masyarakat adat terhadap peran kepolisian.
- 3) Tanggapan masyarakat adat terhadap keberadaan kepolisian dalam mediasi dan apakah mediasi yang dilakukan berhasil menyelesaikan konflik secara damai.

Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung mengenai bagaimana kepolisian melakukan mediasi, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan konflik adat.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan

menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh data sekunder yang memberikan informasi terkait kebijakan, prosedur, dan laporan-laporan mediasi konflik adat yang dilakukan oleh kepolisian.

Dokumen yang akan dikumpulkan meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam mediasi konflik adat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan atau kebijakan internal yang diterbitkan oleh Polresta Sorong Kota mengenai prosedur mediasi.
- 2) Laporan tahunan Polresta Sorong Kota mengenai pelaksanaan mediasi konflik adat yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk data terkait jumlah konflik adat yang diselesaikan melalui mediasi.
- 3) Dokumen internal Polresta Sorong Kota yang mencatat kegiatan dan evaluasi terkait mediasi konflik adat.
- 4) Dokumen terkait hasil mediasi atau kesepakatan yang dicapai dalam mediasi konflik adat, yang dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai keberhasilan atau kegagalan mediasi.

Studi dokumentasi ini akan membantu peneliti untuk memahami prosedur formal yang diterapkan dalam mediasi konflik adat dan memberikan gambaran tentang evaluasi kebijakan mediasi yang diterapkan oleh kepolisian di Polresta Sorong Kota.

## 7. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengorganisasi, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yang menggambarkan fenomena sosial, pengalaman, dan pandangan dari informan mengenai peran kepolisian dalam mediasi konflik adat. Oleh karena itu, analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan hubungan antar data yang ada.

Berikut adalah tahapan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pertama dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara memilih, menyaring, dan menyederhanakan data yang terkumpul agar relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berikutnya yang bertujuan untuk menyusun dan mempresentasikan data secara terstruktur, agar temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data dapat dipahami dan dianalisis dengan lebih baik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti tabel, diagram, atau narasi deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data, di mana peneliti akan menginterpretasi hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

d. Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda.

e. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, beberapa langkah tambahan akan diambil, yaitu:

- 1) *Cross-checking*: Memeriksa konsistensi dan akurasi data dengan memverifikasi temuan melalui wawancara dengan beberapa informan yang berbeda.
- 2) *Member checking*: Menyajikan temuan awal kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data sesuai dengan perspektif mereka.
- 3) *Audit trail*: Mencatat semua proses dan keputusan yang diambil selama pengumpulan dan analisis data, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : Konsep-konsep Dasar, Teori-teori yang Mendukung, Penelitian Terdahulu.

#### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab Efektifitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **I. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polresta Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya, yang menjadi pusat berbagai kasus konflik masyarakat adat karena keberagaman etnis dan budaya, dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 1. Jadwal penelitian**

| No | Bentuk Kegiatan                                | Bulan dan Tahun 2025 |          |       |       |     |      |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|-------|-----|------|
|    |                                                | Januari              | February | Maret | April | Mei | Juni |
| 1  | Pengajuan Judul Proposal                       |                      |          |       |       |     |      |
| 2  | Penyusunan Proposal Tesis                      |                      |          |       |       |     |      |
| 3  | Perizinan Penelitian dan Mengadakan Penelitian |                      |          |       |       |     |      |
| 4  | Pengumpulan Data                               |                      |          |       |       |     |      |
| 5  | Pengelolaan dan Analisis Data                  |                      |          |       |       |     |      |
| 6  | Penyusunan Laporan Tesis                       |                      |          |       |       |     |      |
| 7  | Sidang Tesis                                   |                      |          |       |       |     |      |



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian**

##### **1. Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

Kepolisian merupakan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks konflik sosial, kepolisian tidak hanya bertindak represif, tetapi juga harus mengambil peran aktif sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

##### **2. Peran Kepolisian dalam Mediasi Konflik Sosial**

Dalam menghadapi konflik sosial, terutama yang melibatkan komunitas adat, kepolisian berperan sebagai mediator yang mengedepankan pendekatan persuasif dan berbasis dialog. Polisi bertugas menjembatani komunikasi antar pihak yang berkonflik, mengurangi ketegangan, dan menciptakan suasana kondusif untuk penyelesaian damai. Pendekatan ini dikenal sebagai *community policing*, yang mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

### **3. Pendekatan *Community Policing* dalam Masyarakat Adat**

Community policing menekankan pentingnya kerja sama dengan masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemangku kepentingan lokal. Dalam konteks masyarakat adat, pendekatan ini harus diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap nilai dan norma adat yang berlaku, sehingga intervensi kepolisian dapat diterima dan efektif dalam mengelola konflik.

## **B. Tinjauan Umum Efektivitas**

### **1. Definisi dan Konsep Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan dan sasaran suatu kegiatan dapat tercapai secara optimal. Menurut Mahsun (2010), efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan atau program.<sup>11</sup>

### **2. Indikator Efektivitas dalam Penegakan Hukum dan Mediasi**

Indikator efektivitas dapat berupa keberhasilan penyelesaian konflik, tingkat kepuasan para pihak, kestabilan sosial pasca-konflik, serta keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Dalam konteks peran kepolisian, efektivitas mediasi juga diukur dari kemampuan aparat untuk memfasilitasi dialog dan menciptakan perdamaian yang diterima masyarakat.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dan penegakan hukum antara lain kompetensi aparat, dukungan masyarakat,

---

<sup>11</sup> Muhamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 92

ketersediaan sumber daya, dan keberpihakan terhadap nilai sosial budaya lokal.

### **C. Tinjauan Umum Implementasi**

#### **1. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program atau peraturan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi adalah proses kegiatan yang menghubungkan antara kebijakan dan hasil yang diharapkan.<sup>12</sup>

#### **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Faktor pendukung meliputi komunikasi yang efektif, sumber daya memadai, serta komitmen pelaksana. Sedangkan penghambat bisa berupa resistensi sosial, kurangnya koordinasi, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi lapangan.

#### **3. Studi Implementasi Mediasi di Kepolisian**

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi mediasi oleh kepolisian sangat dipengaruhi oleh pelatihan, pemahaman budaya lokal, serta dukungan tokoh adat dalam proses mediasi (Syarif, 2019).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, *Administration & Society*, Vol 6, No. 1, 1975, hlm 445–488.

<sup>13</sup> Otong Rosadi, dan Mardianto, Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang, *UNES Journal of Swara Justisia* Vol 8, No. 1, 2024, hlm. 195-202.

## **D. Tinjauan Umum Mediasi**

### **1. Definisi dan Tujuan Mediasi**

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Tujuan utama mediasi adalah menciptakan solusi yang diterima bersama dan memulihkan hubungan sosial.

### **2. Mediasi dalam Konteks Konflik Sosial**

Dalam konflik sosial, mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian yang efektif karena mengedepankan dialog dan menghindari proses litigasi yang panjang dan Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama (Moore, 2014).<sup>14</sup> Dalam masyarakat adat, mediasi kerap dilakukan dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator utama dan aparat kepolisian sebagai fasilitator (Rahayu, 2018).<sup>15</sup>

Pendekatan mediasi yang berbasis kearifan lokal mampu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat mekanisme restorative justice dalam komunitas (Zehr, 2002).<sup>16</sup> Keberhasilan mediasi bergantung pada partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap norma adat.

Hambatan utama dalam mediasi meliputi perbedaan sistem hukum adat dan hukum negara, kurangnya pemahaman aparat terhadap adat,

---

<sup>14</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2014, hlm. 352

<sup>15</sup> Sri Lestari Rahayu, Mohammad Jamin, dan Mulyanto. *Peradilan Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Tengah Pengaturan Pemerintahan Desa*, UNS Press, Surakarta, 2018, hlm. 99

<sup>16</sup> Howard Zehr, and Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2002, hlm. 37

ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi akibat pengalaman negatif, dan kompleksitas konflik yang melibatkan banyak.<sup>17,18</sup>

Perubahan sosial dalam masyarakat adat, seperti pergeseran nilai antar generasi dan tekanan ekonomi, menjadi faktor penting dalam dinamika konflik (Sahlins, 1999).<sup>19</sup> Perubahan lingkungan dan sumber daya alam juga menimbulkan gesekan baik internal maupun eksternal (Brookfield, 2003).<sup>20</sup>

### **3. Strategi Mediasi dan Pendekatan Budaya oleh Kepolisian**

Pendekatan mediasi harus mengutamakan bahasa dan simbol lokal, melibatkan tokoh adat, dan menghindari tindakan represif yang dapat memperkeruh konflik.<sup>21</sup> Pelatihan budaya dan komunikasi lintas budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas aparat.<sup>22</sup>

### **4. Mediasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat**

Mediasi di masyarakat adat sangat mengutamakan nilai dan norma adat, serta melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Pendekatan ini menyesuaikan dengan mekanisme penyelesaian tradisional yang menekankan harmoni dan keseimbangan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> A. Bedner, dan S. Daus. Traditional justice in Indonesia: A survey of conflict resolution and justice mechanisms among indigenous peoples, *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 8, no. 2, 2013, hlm. 1-29.

<sup>18</sup> Komnas HAM. Perlindungan Hak Masyarakat Adat. <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025

<sup>19</sup> Marshall Sahlins, Two or Three Things I Know about Culture, *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 3, 1999, hlm. 399–421.

<sup>20</sup> Harold Brookfield, Helen Parsons, and Muriel Brookfield, *Agrodiversity: Learning from Farmers Across the World*. United Nations University Press, 2003, hlm. 197

<sup>21</sup> Emilia Susanti, *Mediasi Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan, 2021, hlm. 78

<sup>22</sup> Robert Bean, *Cross-cultural training and workplace performance*, NCVER, Adelaide, 2008, hlm. 22

<sup>23</sup> Rohana, and Renaldi Ahmad, Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa, *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 7-11.

## 5. Teori Komunikasi dan Negosiasi dalam Mediasi

Negosiasi yang efektif menitikberatkan pada kepentingan bersama dan solusi win- win, sesuai prinsip Fisher dan Ury.<sup>24</sup> Dalam masyarakat adat, pemahaman konteks sosial dan nilai budaya sangat penting dalam negosiasi konflik.

### E. Tinjauan Umum Konflik

#### 1. Definisi dan Teori Konflik

Konflik didefinisikan sebagai proses interaksi sosial yang menghasilkan ketegangan karena adanya perbedaan kepentingan atau nilai.<sup>25</sup> Konflik tidak selalu negatif, karena bisa menjadi pemicu perubahan sosial jika dikelola dengan baik.

#### 2. Jenis Konflik dalam Masyarakat

Jenis konflik dapat berupa konflik internal antar anggota komunitas, konflik eksternal antara komunitas dan pihak luar, serta konflik sosial yang dipicu faktor budaya dan ekonomi.

#### 3. Konflik dalam Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki pola konflik khas yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal. Konflik ini menuntut pendekatan penyelesaian yang mempertimbangkan norma adat dan budaya.

---

<sup>24</sup> Roger Fisher, and William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Houghton Mifflin, Boston, 1981, hlm. 108 .

<sup>25</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, The Free Press, Illinois, 1956, hlm.

## **F. Tinjauan Umum Masyarakat Adat**

### **1. Pengertian dan Ciri-ciri Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang memiliki sistem hukum, budaya, dan wilayah tertentu secara turun-temurun. Ciri utama adalah kedaulatan atas tanah ulayat dan sistem sosial yang khas.

### **2. Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat Adat**

Sistem ini terdiri atas nilai, norma, struktur sosial, dan tata cara yang mengatur kehidupan masyarakat.

### **3. Konflik yang Sering Terjadi dalam Masyarakat Adat**

Konflik yang sering muncul terkait dengan kepemilikan tanah, perselisihan internal, serta benturan dengan pihak luar terkait hak dan sumber daya.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (2006)<sup>26</sup>**

Satjipto Rahardjo sebagai tokoh hukum Indonesia yang terkenal dengan konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus bergerak secara dinamis dan adaptif untuk mencapai keadilan sosial. Hukum tidak boleh hanya menjadi aturan kaku dan formal, melainkan harus responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks mediasi konflik masyarakat adat, teori hukum progresif menuntut agar aparat penegak hukum, terutama kepolisian,

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 103

menerapkan pendekatan yang:

- a. Memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal serta hukum adat masyarakat.
- b. Bersifat humanis, mengutamakan penyelesaian damai, dan menghindari tindakan represif yang bisa memperkeruh konflik.
- c. Fleksibel dan kontekstual dalam penegakan hukum, sehingga mediasi dapat berjalan efektif sesuai kondisi sosial masyarakat adat.
- d. Berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Pendekatan hukum progresif ini sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan hukum formal yang sering kali tidak mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat, sehingga mendukung tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik.<sup>27</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>28</sup>

Lawrence M. Friedman dalam teorinya memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Struktur (*Structure*): Lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif.
- b. Substansi (*Substance*): Aturan dan norma hukum yang berlaku.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks masyarakat adat dan peran kepolisian, teori ini

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019, hlm.

menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara struktur hukum formal dan budaya hukum masyarakat adat. Ketidakharmonisan antara budaya hukum adat dan struktur hukum negara sering menjadi sumber konflik dan hambatan dalam mediasi.

Friedman menekankan bahwa perubahan sosial dan hukum harus mempertimbangkan budaya hukum lokal agar penerapan hukum dapat efektif dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus memahami kultur hukum masyarakat adat agar dapat menjalankan peran mediasi dengan baik.

### **3. Teori Konflik dan Resolusi Konflik**

Teori konflik melihat konflik sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Coser, konflik dapat bersifat destruktif maupun konstruktif, tergantung pada bagaimana proses penyelesaiannya.<sup>29</sup>

Teori resolusi konflik menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari kekerasan.<sup>30</sup>

### **4. Teori Restorative Justice**

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara

---

<sup>29</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*. The Free Press, Illinois, 1956, hlm. 82

<sup>30</sup> John W. Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*. St. Martin's Press, New York, 1990, hlm. 124

pelaku dan korban.<sup>31</sup> Pendekatan ini sangat sesuai untuk masyarakat adat yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik tradisional seperti denda adat dan ritual penyucian.



---

<sup>31</sup> Howard Zehr, and Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2002, hlm. 37

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Polresta Sorong Kota**

Polresta Sorong Kota merupakan satuan kepolisian yang membawahi wilayah administratif Kota Sorong dengan luas wilayah sekitar **78,04 km<sup>2</sup>**. Wilayah kerja Polresta Sorong Kota memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sorong
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sorong Selatan
3. Sebelah Selatan : Laut Seram
4. Sebelah Barat : Samudra Pasifik

Struktur organisasi Polresta Sorong Kota meliputi beberapa unit kerja utama, yaitu:

1. Unit Binmas (Pembinaan Masyarakat)
2. Unit Reskrim (Reserse Kriminal)
3. Unit Lalu Lintas
4. Unit Intelkam (Intelijen dan Keamanan)
5. Unit Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)
6. Satuan Fungsi lainnya yang mendukung tugas kepolisian

Di bawah koordinasi Polresta Sorong Kota, terdapat beberapa Polsek yang bertugas di wilayah kecamatan dan kelurahan, melayani masyarakat dalam aspek keamanan dan ketertiban.

Polresta Sorong Kota berperan penting dalam menjaga ketertiban umum, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat adat yang menjadi bagian dari komunitas di wilayah tersebut. Melalui pendekatan community policing, Polresta Sorong Kota aktif melakukan mediasi konflik dengan melibatkan tokoh adat dan lembaga masyarakat sebagai mitra strategis.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Peran Kepolisian dalam Mediasi Konflik Masyarakat Adat di Polresta Sorong Kota**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah anggota Polresta Sorong Kota yang terlibat langsung dalam mediasi konflik masyarakat adat, ditemukan bahwa kepolisian menjalankan peran mediasi dengan pendekatan dialog dan musyawarah yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai adat dan norma hukum formal. Salah satu anggota Bhabinkamtibmas menyatakan: *"Kami berusaha mengedepankan musyawarah dan mendengarkan semua pihak, terutama tokoh adat, agar solusi yang ditemukan dapat diterima bersama tanpa harus langsung menegakkan hukum formal."*

Observasi terhadap proses mediasi pada kasus sengketa tanah ulayat di Sorong memperlihatkan bahwa mediasi dilakukan secara bertahap. Awalnya, kepolisian melakukan pendekatan awal kepada tokoh adat dan pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan informasi dan membangun kepercayaan. Kemudian dilakukan pertemuan musyawarah yang difasilitasi aparat kepolisian dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam

beberapa kasus yang diamati, mediasi berhasil menyelesaikan konflik dengan pembagian lahan yang sesuai kearifan lokal masyarakat adat, sekaligus menghindari eskalasi kekerasan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian cenderung bersifat partisipatif dan berfokus pada restorasi hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan restorative justice yang dikemukakan oleh Zehr, yakni pendekatan penyelesaian konflik yang mengedepankan pemulihan hubungan dan keadilan substantif dibandingkan sekadar sanksi hukum.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya, Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak community policing aktif mendatangi rumah-rumah tokoh adat dan menginisiasi dialog. Tindakan ini sesuai dengan pendapat Susanti (2021) yang menekankan bahwa mediasi efektif dimulai dari pendekatan informal berbasis hubungan sosial. Langkah-langkah mediasi biasanya diawali dengan identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik, pemetaan akar masalah, dan penentuan titik temu dengan memperhatikan kearifan lokal.<sup>33</sup>

Selain itu, konsep mediasi yang dilakukan di Sorong Kota dapat dikategorikan sebagai mediasi hybrid, yaitu menggabungkan hukum adat dan formal. Bentuk kompromi ini menjadi bentuk adaptasi terhadap sistem hukum plural sebagaimana disarankan dalam teori sistem hukum oleh Friedman. Dalam sistem ini, aparat bertindak sebagai penghubung antara

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>33</sup> Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan, 2021, hlm. 73

struktur formal dengan budaya hukum masyarakat lokal.<sup>34</sup>

## 2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Mediasi Konflik Adat

Meski telah dilakukan berbagai upaya mediasi, beberapa kendala signifikan ditemukan. Dari wawancara dengan petugas Binmas dan Reskrim, kurangnya pelatihan khusus mengenai hukum adat menjadi kendala utama. Seorang petugas mengungkapkan: *"Seringkali kami merasa kurang paham aturan adat yang tidak tertulis, sehingga dalam mediasi terkadang sulit menyesuaikan langkah dengan ekspektasi masyarakat."*

Kendala utama dalam implementasi mediasi konflik adat adalah keterbatasan pemahaman aparat terhadap sistem hukum adat yang tidak tertulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Bedner & Daus (2013) dan Komnas HAM (2021), aparat seringkali gagal menginternalisasi norma lokal sehingga menimbulkan resistensi dari komunitas adat.<sup>35,36</sup> Faktor lain yang mempengaruhi adalah minimnya pelatihan lintas budaya sebagaimana ditegaskan oleh Bean (2010), yang berdampak pada rendahnya efektivitas komunikasi dalam proses mediasi.<sup>37</sup>

Tokoh adat yang diwawancarai mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sensitivitas aparat kepolisian terhadap adat. Salah satu tokoh adat menyebutkan: *"Kadang polisi terlalu cepat mengedepankan hukum negara*

---

<sup>34</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2019 hlm. 161

<sup>35</sup> A. Bedner, dan S. Daus. Traditional justice in Indonesia: A survey of conflict resolution and justice mechanisms among indigenous peoples. *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 8, no. 2, 2013, hlm. 1-29.

<sup>36</sup> Komnas HAM. Perlindungan Hak Masyarakat Adat. <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025

<sup>37</sup> Robert Bean, *Cross-cultural training and workplace performance*, NCVER, Adelaide, 2008, hlm. 22

*tanpa memberi ruang yang cukup bagi musyawarah adat, sehingga masyarakat merasa kurang dihargai."*

Kendala berikutnya adalah belum adanya pedoman resmi atau SOP baku yang mengatur pelaksanaan mediasi konflik adat oleh kepolisian. Ketidakteraturan ini menciptakan variasi pendekatan antar unit atau personel, yang dalam banyak kasus menimbulkan ketidakpastian hasil. Dalam konteks teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), hambatan komunikasi, sumber daya yang terbatas, serta resistensi sosial menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan mediasi secara konsisten.<sup>38</sup>

### **3. Strategi yang Diterapkan untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi**

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polresta Sorong Kota mulai mengadakan pelatihan singkat mengenai hukum adat yang melibatkan tokoh adat sebagai narasumber guna meningkatkan pemahaman aparat. Selain itu, tokoh adat dilibatkan secara aktif dalam proses mediasi sebagai mediator kultural untuk membangun kepercayaan dan memastikan proses mediasi sesuai nilai-nilai adat.

Salah satu anggota Reskrim menyampaikan: *"Melibatkan tokoh adat secara langsung membuat mediasi lebih diterima karena masyarakat merasa dihormati dan prosesnya transparan."* Strategi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas aparat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>38</sup> Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, *Administration & Society*, Vol 6, No. 1, 1975, hlm 445–488.

proses mediasi.<sup>39</sup> Ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip komunikasi dan negosiasi dalam konflik seperti yang digariskan oleh Fisher dan Ury, yakni pentingnya solusi win-win dan pemahaman kepentingan bersama.<sup>40</sup>

Langkah inovatif lainnya adalah penyusunan pedoman internal yang memadukan nilai adat dan hukum formal, yang dapat menjadi model awal dari pengembangan kerangka hukum hybrid sebagaimana disarankan oleh pendekatan hukum progresif.<sup>41</sup> Pedoman ini diharapkan menjadi jembatan antara dua sistem hukum yang selama ini berjalan secara paralel.

Untuk memastikan keberlanjutan strategi ini, diperlukan evaluasi berkala dan integrasi dengan program kerja tahunan Polresta Sorong Kota, termasuk kerja sama lintas sektor seperti Dinas Sosial dan lembaga adat lokal.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini memperlihatkan bahwa peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota merupakan praktik yang berupaya mengintegrasikan dua sistem hukum: hukum formal negara dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Analisis data empiris menunjukkan beberapa aspek yang saling terkait dan dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum serta teori mediasi.

---

<sup>39</sup> Sri Lestari Rahayu, Mohammad Jamin, dan Mulyanto. *Peradilan Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Tengah Pengaturan Pemerintahan Desa*, UNS Press, Surakarta, 2018, hlm. 99

<sup>40</sup> Roger Fisher, and William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Houghton Mifflin, Boston, 1981, hlm. 108 .

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 103

Pertama, sesuai dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya kaku pada aturan formal. Dalam praktiknya, kepolisian di

Sorong berusaha menerapkan prinsip ini dengan mengedepankan musyawarah adat dan menghormati peran tokoh adat dalam mediasi. Pendekatan ini menghindarkan penerapan hukum formal yang bisa memicu resistensi masyarakat adat dan konflik lebih lanjut. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan oleh kepolisian mencerminkan hukum yang responsif dan humanis, sesuai dengan prinsip hukum progresif.

Hal ini selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, Dalam konteks ini, Polresta Sorong Kota telah berupaya mewujudkan penegakan hukum yang adaptif dan responsif, dengan mengedepankan musyawarah berbasis nilai adat.<sup>42</sup>

Kedua, teori sistem hukum Lawrance Friedman menjelaskan hukum sebagai sistem sosial yang kompleks dan dinamis, terdiri dari norma, institusi, dan budaya yang saling memengaruhi.<sup>43</sup> Data penelitian menunjukkan kepolisian sebagai institusi formal berusaha mengintegrasikan norma adat yang merupakan bagian dari budaya masyarakat adat ke dalam mekanisme mediasi. Keterlibatan tokoh adat dalam mediasi menjadi jembatan penting antara hukum formal dan budaya hukum masyarakat adat, sehingga sistem

---

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2019 hlm. 161

hukum di Sorong beroperasi secara holistik dan efektif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada legitimasi budaya dan sosial.

Teori sistem hukum Friedman memperkuat gagasan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara struktur formal, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, ketidaksesuaian antara struktur hukum negara dan budaya hukum lokal menjadi sumber konflik, namun upaya integratif yang dilakukan melalui pelatihan dan kolaborasi menunjukkan arah yang konstruktif.<sup>44</sup>

Ketiga, dari perspektif teori mediasi Christopher Moore, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator memahami konteks sosial dan kepentingan para pihak yang berkonflik, menggunakan pendekatan partisipatif dan sukarela.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, kendala kurangnya pelatihan aparat kepolisian tentang hukum adat dan minimnya pedoman SOP menunjukkan bahwa kapasitas mediasi aparat masih perlu ditingkatkan agar lebih sensitif budaya. Hal ini berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pelibatan tokoh adat sebagai mediator internal meningkatkan keberhasilan mediasi, sekaligus menegaskan bahwa pemahaman terhadap norma lokal merupakan kompetensi esensial bagi aparat negara. Prinsip mediasi partisipatif dan

---

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2014, hlm. 352

sukarela juga sesuai dengan budaya masyarakat adat yang menghargai musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah.

Keempat, hambatan budaya dan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat adat memperlihatkan tantangan membangun kepercayaan, faktor krusial dalam mediasi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat yang dianggap terlalu mengedepankan hukum formal tanpa memperhatikan adat dapat memicu penolakan terhadap proses mediasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, serta keterlibatan tokoh adat dalam mediasi, merupakan langkah krusial yang memperkuat prinsip hukum progresif dan sistem hukum holistik. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman aparat, tetapi juga legitimasi dan keberterimaan masyarakat.

Temuan juga selaras dengan teori konflik Coser yang menyatakan bahwa konflik memiliki dimensi produktif jika dikelola secara tepat.<sup>46</sup> Mediasi yang dilakukan oleh Polresta Sorong Kota menjadi contoh bagaimana konflik dapat menjadi titik tolak perubahan sosial jika dikelola dengan partisipatif dan humanis.

Akhirnya, keberhasilan mediasi berbasis kearifan lokal seperti di Polresta Sorong Kota memperkuat prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial, keadilan komunitarian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.<sup>47</sup> Pendekatan ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan keberterimaan proses

---

82 <sup>46</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*. The Free Press, Illinois, 1956, hlm.

<sup>47</sup> Howard Zehr, and Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2002, hlm. 37

mediasi di mata masyarakat adat yang sering kali merasa terpinggirkan dari sistem hukum nasional.

Dengan demikian, praktik mediasi yang dilakukan oleh kepolisian Sorong Kota mengilustrasikan penerapan interdisipliner dari berbagai teori hukum dan resolusi konflik, dan dapat dijadikan model alternatif untuk daerah lain dengan karakteristik masyarakat adat yang kuat.

Kelima, pengembangan pedoman internal yang mengintegrasikan prinsip adat dan hukum formal, walau belum resmi menjadi SOP, merupakan upaya penting menuju standarisasi dan konsistensi proses mediasi. Standarisasi ini akan mengurangi perbedaan penanganan kasus dan meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas mediasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat sangat tergantung pada keseimbangan antara pemahaman hukum formal, penghormatan pada hukum adat, dan keterampilan mediasi yang peka terhadap konteks budaya. Integrasi teori hukum progresif, sistem hukum Friedman, dan teori mediasi partisipatif menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan praktik mediasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Polresta Sorong Kota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh beberapa studi terdahulu mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian konflik masyarakat adat dan mediasi sosial. Misalnya, penelitian oleh Sari tentang mediasi kepolisian dalam konflik masyarakat adat di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya

pemahaman aparat terhadap norma dan nilai adat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas mediasi.<sup>48</sup> Hal ini konsisten dengan hasil penelitian di Polresta Sorong Kota yang juga menemukan masalah serupa dalam hal pelatihan dan pemahaman hukum adat.

Selain itu, studi Wijaya dan Santoso mengemukakan bahwa keberhasilan mediasi dalam konflik adat sangat tergantung pada keterlibatan tokoh adat sebagai mediator kultural.<sup>49</sup> Penelitian ini mendukung temuan kami yang menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat secara aktif meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hasil mediasi.

Penelitian oleh Rahman (2019) tentang integrasi hukum formal dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya pendekatan hukum progresif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>50</sup> Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini yang mengindikasikan bahwa pendekatan hukum progresif menjadi kunci dalam menyelaraskan peran kepolisian dengan hukum adat dalam mediasi konflik adat.

Namun, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran hukum formal secara dominan, penelitian kami menunjukkan bahwa di Polresta Sorong Kota terdapat upaya nyata untuk

---

<sup>48</sup> N. Sari, Efektivitas mediasi kepolisian dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di Kalimantan Selatan, *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol..16, No. 2 2020, hlm. 123-139.

<sup>49</sup> H. Wijaya, dan B. Santoso. Peran tokoh adat dalam mediasi konflik masyarakat adat: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 22, no. 1, 2018, hlm. 77-90.

<sup>50</sup> A. Rahman, Integrasi hukum formal dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di Sulawesi Selatan, *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 41-58.

mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam proses mediasi, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menandai perkembangan positif dalam praktik mediasi kepolisian yang lebih sensitif budaya dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru terkait strategi pengembangan kapasitas kepolisian dan penyusunan pedoman mediasi yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Mediasi oleh Kepolisian**

Kepolisian Polresta Sorong Kota telah menjalankan peran mediasi dalam konflik masyarakat adat dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan dialog. Pendekatan ini memperlihatkan usaha aparat kepolisian untuk mengakomodasi nilai-nilai adat yang menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Proses mediasi tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengumpulan informasi, dialog awal dengan tokoh adat, hingga musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

##### **2. Integrasi Hukum Formal dan Hukum Adat**

Mediasi yang dilaksanakan di Sorong Kota menunjukkan model mediasi hybrid, yaitu penggabungan antara hukum formal dan hukum adat. Kepolisian berperan sebagai penghubung antara sistem hukum negara dan budaya hukum masyarakat adat. Hal ini memperkuat konsep bahwa penyelesaian konflik adat membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal, sesuai dengan teori hukum

progresif.

### 3. Kendala dan Hambatan

Kendala signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan mediasi adalah keterbatasan pengetahuan aparat kepolisian tentang hukum adat yang tidak tertulis, minimnya pelatihan lintas budaya, serta ketiadaan pedoman SOP yang jelas. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan mediasi, potensi salah paham, dan menurunnya kepercayaan masyarakat adat terhadap aparat kepolisian.

### 4. Strategi Peningkatan Efektivitas

Upaya peningkatan efektivitas mediasi yang sudah dilakukan meliputi pelatihan hukum adat bagi aparat kepolisian dengan melibatkan tokoh adat, serta keterlibatan tokoh adat secara langsung dalam proses mediasi. Strategi ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberhasilan mediasi. Namun, masih perlu adanya penguatan sistem melalui penyusunan pedoman baku, evaluasi berkala, dan sinergi dengan lembaga terkait.

### 5. Dampak Positif Mediasi yang Efektif

Mediasi yang efektif telah berkontribusi pada penyelesaian sengketa tanpa eskalasi kekerasan, menjaga harmoni sosial, dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat adat. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah memperkuat ikatan sosial dan menghindarkan konflik berkepanjangan yang dapat merusak stabilitas daerah.

## B. Saran

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat yang melibatkan dua sistem hukum yang berjalan paralel, yakni hukum formal dan hukum adat. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk beradaptasi dengan konteks sosial budaya lokal serta membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan masyarakat adat.

Keterbatasan pengetahuan aparat terhadap adat menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan pedoman operasional yang jelas menjadi fondasi penting untuk menjamin konsistensi dan kualitas mediasi.

Peneliti berharap hasil studi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan praktis dalam pengembangan kebijakan dan prosedur mediasi konflik adat yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi Polresta Sorong Kota dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas mediasi konflik masyarakat adat:

1. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Kepolisian

Polresta Sorong Kota hendaknya menjadikan pelatihan tentang hukum adat dan komunikasi lintas budaya sebagai program rutin yang wajib diikuti oleh aparat kepolisian yang berperan dalam mediasi konflik adat. Pelatihan ini harus bersifat praktis dan melibatkan langsung narasumber dari tokoh adat, agar aparat memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu

berinteraksi dengan masyarakat adat secara efektif.

## 2. Penyusunan dan Implementasi SOP Mediasi Konflik Adat

Dibutuhkan pedoman operasional yang jelas dan baku yang mengatur prosedur mediasi konflik adat oleh kepolisian. SOP tersebut harus menjadi dokumen resmi yang mengintegrasikan hukum formal dengan nilai-nilai adat, memuat mekanisme pelaksanaan, pembagian peran antara aparat dan tokoh adat, serta standar evaluasi keberhasilan mediasi. Pedoman ini juga dapat menjadi acuan pelaporan dan dokumentasi mediasi.

## 3. Penguatan Peran Tokoh Adat dan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan tokoh adat dan perwakilan masyarakat secara aktif dalam mediasi harus terus ditingkatkan agar proses penyelesaian menjadi lebih legit dan berakar pada kearifan lokal. Aparat kepolisian perlu membangun kemitraan yang erat dengan tokoh adat untuk memperkuat jaringan sosial dan menciptakan kepercayaan bersama.

## 4. Evaluasi dan Monitoring Terpadu

Polresta Sorong Kota perlu mengembangkan mekanisme evaluasi dan monitoring berkala atas pelaksanaan mediasi konflik adat. Data dan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan serta strategi mediasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan.

## 5. Kolaborasi Lintas Sektor

Penyelesaian konflik masyarakat adat bukan hanya tugas kepolisian semata, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas sosial, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antar lembaga ini dapat memperkuat dukungan sosial dan sumber daya yang diperlukan untuk mediasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 6. Pengembangan Model Mediasi Berbasis Kearifan Lokal

Disarankan dilakukan kajian dan pengembangan model mediasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan yang mengintegrasikan hukum formal dengan kearifan lokal. Model ini dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain dengan karakteristik masyarakat adat serupa dan diadopsi secara luas oleh kepolisian di tingkat nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat adat yang adil dan berkelanjutan melalui peran mediasi kepolisian yang responsif dan adaptif terhadap kearifan lokal.

Peneliti menyadari keterbatasan dalam penelitian ini dan membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar hasil kajian dapat lebih optimal memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat kepolisian, dan pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. *Provinsi Papua Barat dalam Angka*. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat, 2023.
- Bean, Robert. *Cross-cultural training and workplace performance*. Adelaide: NCVER, 2008.
- Brookfield, Harold, Helen Parsons, and Muriel Brookfield, *Agrodiversity: Learning from Farmers Across the World*. United Nations University Press, 2003.
- Burton, John W. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: St. Martin's Press, 1990.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. Illinois: The Free Press, 1956.
- Duncan, Walter Jack. *Organizational Behavior*. Houghton Mifflin, 1981.
- Fisher, Roger, and William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Boston: Houghton Mifflin, 1981 .
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Mahsun, Muhamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2006.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rahayu, Sri Lestari, Mohammad Jamin, and Mulyanto. *Peradilan Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Tengah Pengaturan Pemerintahan Desa*. Surakarta: UNS Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Zehr, Howard, and Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.

## B. Jurnal

- Bedner, A., and S. Daus. "Traditional justice in Indonesia: A survey of conflict resolution and justice mechanisms among indigenous peoples." *Asian Journal of Comparative Law* Vol. 8, No. 2, 2013
- Rahman, A. "Integrasi hukum formal dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di Sulawesi Selatan." *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Rohana, and Renaldi Ahmad. "Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa." *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* Vol. 1, No. 1, 2025
- Rosadi, Otong, and Mardianto. "Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang." *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Sahlins, Marshall. "Two or Three Things I Know about Culture." *The Journal of the Royal Anthropological Institute* Vol. 5, No. 3, 1999
- Sari, N. "Efektivitas mediasi kepolisian dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di Kalimantan Selatan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 16, No. 2, 2020
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, Vol. 6, No. 1, 1975
- Wijaya, H., and B. Santoso. "Peran tokoh adat dalam mediasi konflik masyarakat adat: Studi kasus di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 22, No. 1, 2018,

## C. Perundan-undangan

- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2002.

## D. Website

- Komnas HAM. *Perlindungan Hak Masyarakat Adat*. n.d.  
<https://www.komnasham.go.id> (diakses pada Mei 26, 2025).

